

PENDAPATAN ASLI DAERAH GUNUNG MAS TRIWULAN I TEMBUS 46,2 MILIAR RUPIAH



Sumber gambar:
<https://www.pengadaan.web.id>

Kuala Kurun - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) pada Triwulan I Tahun 2021 telah mencapai Rp46.236.855.895,58 dari target Rp64.022.970.000,00. Sekda Gunung Mas mengatakan capaian tersebut sudah mencapai 72,22 % dari target PAD 2021. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Capaian PAD Triwulan I 2021.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gumus menginformasikan Dari 14 perangkat daerah yang memiliki target PAD, ada 4 perangkat daerah yang persentase capaian PAD melebihi 25 persen di triwulan I. Empat perangkat daerah tersebut adalah Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan (DLHKP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Santik). Bapenda telah mencapai sebesar 143,09 persen, DLHKP mencapai 39,36 persen, Disperindag mencapai 27,08 persen, dan Diskominfo Santik mencapai 38,34 persen

Perangkat daerah yang belum mencapai 25 persen pada triwulan I adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Lalu Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Sekretariat Daerah, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk BPHTB-Pemindahan memang mendongkrak PAD pada triwulan pertama, di mana sektor ini sudah mencapai sekitar Rp39 miliar pada triwulan I 2021.

Sumber berita:

1. <https://www.borneonews.co.id>, Ini Capaian PAD Kabupaten Gunung Mas Triwulan I 2021, 27/04/2021.
2. <https://kalteng.antaranews.com>, PAD Gunung Mas Triwulan I Tembus Rp46,2 Miliar, 27/04/2021.

Catatan:

- Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 12/2019) membagi 3 (tiga) jenis pendapatan Daerah yang terdiri atas:
 1. pendapatan asli daerah;
 2. pendapatan transfer; dan
 3. lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.Pendapatan Asli Daerah mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 PP No. 12/2019.
- Pasal 31 ayat (1) PP No. 12/2019 menentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas:
 1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 3. hasil kerja sama daerah;
 4. jasa giro;
 5. hasil pengelolaan dana bergulir;
 6. pendapatan bunga;
 7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank,

- penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 11. pendapatan denda pajak daerah;
 12. pendapatan denda retribusi daerah;
 13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 14. pendapatan dari pengembalian;
 15. pendapatan dari BLUD; dan
 16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 41 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.